

MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN ASAS *LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI*

Suko Prayitno

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: sukoprayitno33@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini hendak membahas mekanisme pembatalan peraturan daerah dan akibat hukumnya berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Pemberian kewenangan kepada daerah telah memberikan kontribusi positif juga negatif. Dari data Kementerian Dalam Negeri sampai Juni 2016 terdapat 3.143 peraturan yang dibatalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat. Jumlah itu terdiri dari 1.765 Perda atau Perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Mendagri, 111 peraturan atau putusan Mendagri, dan 1.267 Perda atau perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi gubernur. Metode penelitian dengan metode yuridis normatif berbasis data sekunder dengan didukung oleh data primer untuk mempertajam analisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, legislator dan perancang tidak dapat sebebas-bebasnya merumuskan suatu ketentuan Perda, Mereka harus mempertimbangkan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UUD Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. *Kedua*, Pembatalan peraturan daerah dapat dilakukan jika peraturan tersebut mengganggu kerukunan antarwarga masyarakat, akses terhadap pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Kata Kunci : Pembatalan, Peraturan Daerah, Akibat Hukum, Asas

ABSTRACT

This research is about to discuss the mechanism of cancellation of local regulation and its legal effect based on lex superior derogat legi inferiori principle. Giving authority to the regions has also contributed positively to negative. From the data of the Ministry of Home Affairs to June 2016 there are 3,143 regulations that were revoked or revised by the central government. This amount consists of 1,765 Perda or Perkada districts / cities revoked or revised by the Minister of Home Affairs, 111 regulations or decisions of the Minister of Home Affairs, and 1267 Perda or regency / municipality revoked or revised by the governor. The method of research with normative juridical method based on secondary data supported by primary data to sharpen normative qualitative analysis. The results of the research show first, legislators and designers can not freely formulate a provision of law, They should consider higher Legislation Regulations, such as the 1945 Constitution, Laws, Government Regulations, and Presidential

Regulations. Secondly, the cancellation of local regulations may be undertaken if they interfere with inter-community harmony, access to public services, public order and tranquility, disruption of economic activities to improve the welfare of the people, and / or discrimination against tribes, religions and faiths, race, inter-group, and gender.

Keywords: *cancellation, local regulation, legal effect, Principle*

Pendahuluan

Indonesia memasuki era otonomi daerah secara luas sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 sampai dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 sekarang ini. Pada era ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah diberikan kebebasan mengatur daerahnya dengan membuat peraturan daerah (Perda). Peraturan daerah harus sesuai dengan keadaan masyarakat di mana peraturan daerah tersebut diberlakukan. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk memahami dukungan dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakatnya, tetapi kenyataannya sering terjadi bahwa setelah diberlakukannya suatu peraturan daerah, banyak substansi dari peraturan daerah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Atas dasar latar belakang inilah pembatalan Perda menjadi perlu. Tanpa pembatalan, daerah berpotensi membuat Perda yang tidak sejalan dengan kerangka NKRI serta dasar dan arah kebijakan nasional. Adanya data bahwa ribuan peraturan daerah telah dan akan dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri menunjukkan hal itu

Dari data Kementerian Dalam Negeri sampai Juni 2016 terdapat 3.143 peraturan yang dibatalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat. Jumlah itu terdiri dari 1.765 Perda atau Perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Mendagri, 111 peraturan atau putusan Mendagri, dan 1.267 Perda atau perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi gubernur.

Berikut ini diuraikan mengenai jenis-jenis Perda yang menjadi obyek pembatalan, sebab-sebab Perda dibatalkan, pejabat yang berwenang membatalkan, instrumen pembatalan, dan akibat serta sanksi. Uraian dimaksudkan agar pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umum dapat memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Perda yang dimaksud menjadi obyek pembatalan adalah Perda provinsi, peraturan gubernur, peraturan kabupaten/kota, dan peraturan bupati/walikota. Pada uraian ini Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota disebut dengan istilah Perkada.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah *Pertama*, Bagaimana mekanisme perancangan peraturan daerah ? *kedua*, Bagaimana mekanisme pembatalan peraturan daerah dan akibat hukumnya berdasarkan asas *lex superiori derogat legi inferiori* ?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹ Keberadaan setiap metodologi di dalam setiap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada.² Metodologi menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teknis analisis normatif kualitatif berdasarkan data sekunder dengan didukung oleh data primer untuk mempertajam analisis dalam pembahasan.

Pembahasan

Mekanisme Perancangan Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Di Aceh Peraturan Daerah Provinsinya dinamakan Qanun, sedangkan di Papua dan Papua Barat Peraturan Daerah Provinsinya dikenal dengan nama Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Adalah Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

¹ Soerjono Soekanto dan Sry Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 1.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.4, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 12.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ada berbagai jenis Peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalam Undang-undang; Peraturan daerah provinsi; atau Peraturan daerah kabupaten/kota.

Dalam pasal 15 ayat (1) ini menjelaskan bahwa peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten dan kota dapat memuat materi mengenai ketentuan hukum pidana. Dalam pasal 15 ayat (3) menetapkan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupate/ Kota antara lain: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Tata Ruang Wilayah Daerah; APBD Rencana Program Jangka Menengah Daerah; Perangkat Daerah; Pemerintah Desa dan Pengaturan umum lainnya.

Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Perda merupakan produk legislasi pemerintahan daerah, yakni Kepala daerah dan DPRD. Pasal 242 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

1. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
2. Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

3. Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda.
4. Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda.
5. Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.
6. Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.
7. Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
8. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
9. Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Dalam Pembentukan Perda paling sedikit harus memuat 3 landasan yaitu:

- 1) Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara;
 - 2) Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat;
 - 3) Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 1) Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : "Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"
 - 2) Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa :
 1. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
 3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 4. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Mekanisme pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*

Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Undang-Undang yang Lebih Tinggi Dalam menyusun Perda, legislator dan perancang tidak dapat sebebas-bebasnya merumuskan suatu ketentuan Perda. Mereka harus mempertimbangkan PUU yang lebih tinggi, seperti UUD Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, yang artinya apabila terdapat perbedaan pengaturan maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi melumpuhkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah. Dengan demikian, Perda menjadi tidak berlaku ketika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut di atas.

Bertentangan dengan Kepentingan umum Perda yang akan diberlakukan tidak boleh mengakibatkan terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Bertentangan dengan Kesusilaan Perda yang akan diberlakukan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan, dan tata-krama masyarakat tempat Perda itu berlaku. Pembatalan perda ini juga tak semuanya mengandung unsur pembatalan secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan daerah berupa perda bisa dibatalkan Kemendagri baik secara keseluruhan atau pasal per pasalnya saja.

Makanya, setelah melihat daftar pembatalan aturan ini, pemda harus terlebih dahulu mengecek lampiran dari Kemendagri. Apakah perda yang dibatalkan ini secara keseluruhan atau hanya beberapa pasalnya saja. Sebab untuk aturan yang hanya sejumlah klausulnya saja bermasalah, bukan berarti menggugurkan kebijakan tersebut. Jadi jika pasal per pasalnya saja, bukan berarti perdanya langsung tidak berlaku. Namun perlu kajian dan pembahasan bersama DPRD bagaimana untuk memperbaharui pasal ini.

Pengujian Peraturan Daerah oleh pemerintah atau yang dalam kajian pengujian peraturan (*toetzingrecht*) dikenal dengan istilah *executive review*, lahir dari kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.³

Otonomi daerah merupakan wujud demokrasi dalam konteks negara kesatuan (*eenheidstaat*), yang bukan saja berarti adanya desentralisasi politik (*staatskundge entralisatie*) yang menimbulkan kewenangan daerah untuk membuat peraturan perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), tetapi juga lebih jauh lagi menyebabkan daerah dapat menjalankan pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*), sehingga dapat dikatakan daerah menjalankan rumah tangganya sendiri (*eign huishouding*).⁴

Pengertian *executive review* adalah segala bentuk produk hukum pihak executive diuji oleh baik kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hierarkis. Dalam konteks ini yang diperkenalkan istilah “*control internal*” yang dilakukan oleh pihak sendiri terhadap produk hukum yang dikeluarkan baik yang berbentuk pengaturan atau *regeling*, maupun *beschikking*, jika control normatifnya dilakukan oleh badan lain dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara, maka hal tersebut bukan *executive review*, melainkan control segi hukum (*legal control*).⁵

Dalam hal hubungan ini, maka objek “*executive review*” lebih terhadap putusan yang bersifat abstrak dan mengatur, serta mengikat secara umum atau dikenal dengan *regeling*. Dan diluar yakni yang bersifat “*beschikking*” menjadi objek legal peradilan Tata Usaha Negara.⁶ Contoh hukum baik bersifat internal maupun eksternal dianggap penting, sebab tugas pemerintahan berkaitan erat dengan tindakan/perbuatan administrasi negara yang dijalankan oleh organ pemerintahan dan salah satunya adalah oleh

³ Suko Wiyono dan Kusnu Goesniadhie S., *Kekuasaan Kehakiman Pasca Prubahan UUD 1945*, Universitas Negeri Malang (UM Press), 2007, hlm. 76-77.

⁴ Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Rumah Hukum*, Setjen MK, Jakarta, 2006 hlm. 23.

⁵ Paulus Effendi Lotulung, Laporan Akhir dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak Uji Materil (*judicial review*), Jakarta Badan Pembinaan Hukum - Departemen Hukum, Perundang-Undangan RI Tahun 1999/2000, hlm. XIX.

⁶ Jimly Asshidiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta, Konstitusi Press, 2000, hlm. 4.

pemerintah. Sebagaimana kita ketahui tugas pemerintahan (dalam arti luas) yakni disamping menjalankan undang-undang, tetapi juga meyangkut pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁷

Dalam hubungannya dengan “*executive review*”, maka objeknya adalah peraturan dalam kategori releging yang dilakukan oleh melalui pendekatan pencabutan atau pembatalan peraturan tertentu yang tidak sesuai dengan norma hukum. Pengujian internal dalam arti “*executive review*” ini dilakukan untuk menjaga peraturan yang diciptakan oleh pemerintah (*eksekutif*) tetap sinkron, dan juga konsisten segi normatifnya secara verikal dan terjaga pula tertib hukum dan kepastian hukum, agar dapat memenuhi rasa kedilan masyarakat atau perubahan sosial ekonomi.⁸

Dalam ketentuan Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

1. Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
2. Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
3. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.
4. Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Terhadap Perda yang telah dibatalkan, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan. Sementara terhadap Perkada yang telah dibatalkan, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya

⁷ Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Jakarta, 2005, hlm. 56-57.

⁸ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 63.

kepala daerah mencabut Perkada dimaksud Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan.

Dalam hal DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.

Sementara, dalam hal DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda kabupaten/kota dan bupati/walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/walikota, bupati/walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perkada kabupaten/kota atau peraturan bupati/walikota diterima.

DPRD dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur dikenai sanksi. Sanksi berupa sanksi administratif; dan/atau sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda. Sanksi administratif dikenai kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 3 (tiga) bulan. Sanksi tidak diterapkan pada saat DPRD dan pemerintah daerah masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda provinsi dan kepada Menteri untuk Perda kabupaten/kota.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan sehingga perlu dibatalkan.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tersebut yang dibatalkan, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “ Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b skala daerah wajib memperoleh izin dari Gubernur”, bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa lembaga pelatihan kerja swasta wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
2. Pasal 31 huruf a Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “Pelayanan penempatan tenaga kerja menurut lokasi kerja dibagi berdasarkan penempatan tenaga kerja lokal” dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “Penempatan tenaga

- kerja di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memprioritaskan penduduk setempat sesuai persyaratan jabatan yang telah ditentukan pemberi kerja”, bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi dan merupakan satu kesatuan pasar kerja nasional dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
3. Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “Lowongan kerja dapat bersifat bekerja penuh 8 (delapan) jam/hari, bekerja tidak penuh kurang dari 3 (tiga) jam/hari, atau bekerja paruh waktu”, bertentangan dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa waktu kerja penuh di dalam Perda harus mencantumkan opsi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, secara utuh/keseluruhan, yaitu:
 - a. “7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”
 4. Pasal 104 Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi 5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi dan profesional setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951), yang mengamanatkan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan berdasarkan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai PPNS yang mempunyai fungsi penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.
 5. Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan” Bertentangan

dengan Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

6. Pasal 62 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “Hubungan kerja antara PPJP dengan buruh/pekerja yang dipekerjakan berdasarkan PKWT”, bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa hubungan kerja dalam PPJP dapat dilakukan melalui PKWT maupun PKWTT.

Penutup

Simpulan :

Pertama, Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Undang-Undang yang Lebih Tinggi Dalam menyusun Perda, legislator dan perancang tidak dapat sebebas-bebasnya merumuskan suatu ketentuan Perda. Mereka harus mempertimbangkan UUD yang lebih tinggi, seperti UUD Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori*, yang artinya apabila terdapat perbedaan pengaturan maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi melumpuhkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah. Dengan demikian, Perda menjadi tidak berlaku ketika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut di atas.

Kedua, Bertentangan dengan Kepentingan umum Perda yang akan diberlakukan tidak boleh mengakibatkan terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender. Bertentangan dengan Kesusilaan Perda yang akan diberlakukan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan, dan tata-krama masyarakat tempat Perda itu berlaku.

Saran :

Pertama, Para pemangku kepentingan dalam hal ini Kepada Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hendaknya mengkaji terlebih dahulu terhadap setiap naskah akademik peraturan daerah yang akan dijadikan peraturan daerah. Sehingga maksud dan tujuan dari adanya perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Banyaknya peraturan daerah yang dibatalkan mengindikasikan pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif tidak cermat dan tidak efisien.

Kedua, Kepada Masyarakat dan pihak-pihak yang terganggu dengan adanya perda harus melihat dengan jernih jangan hanya kepentingannya pribadi mengesampingkan kepentingan masyarakat. Hal-hal yang mendasar dari ketentuan yang dapat membatalkan perda seyogyanya menjadi acuan utama dengan mengedepankan aspek kemaslahatan bersama. Jangan sampai perda dibatalkan karena faktor kepentingan-kepentingan golongan tertentu apalagi kepentingan pribadi-pribadi yang berorientasi pada keuntungan.

Daftar Pustaka

Buku

Jimly Asshidiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2000.

Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Rumah Hukum*, Setjen MK, Jakarta, 2006.

Paulus Effendi Lotulung, Laporan Akhir dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak Uji Materil (judicial review), Jakarta Badan Pembinaan Hukum - Departemen Hukum, Perundang-Undangan RI Tahun 1999/2000.

Suko Wiyono dan Kusnu Goesniadhie S., *Kekuasaan Kehakiman Pasca Prubahan UUD 1945*, Penerbit : Universitas Negeri Malang (UM Press), 2007.

Sukandi, Wewenang Pembatalan Peraturan Daerah, Jurnal, Law Riview, Volume XII Nomor 3-Maret 2013.

Safri Nugraha, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Badan Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005.

Yohanes Pattinasarany, *Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah*, Jurnal sasi Vo.17 NO.4 Bulan Oktober-Desember 2011.

Internet

[http://setkab.go.id/lhwal/Pembatalan Perda/](http://setkab.go.id/lhwal/Pembatalan%20Perda/) didownload pada tanggal 20 Juli 2016 jam 20.20

[http://www.academia.edu/21871213/Makalah Peraturan Daerah/Lailatul Mahmuda](http://www.academia.edu/21871213/Makalah_Peraturan_Daerah/Lailatul_Mahmuda) didownload pada tanggal 2 Agustus 2016 jam 07.30